

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PERKARA PENGELAPAN PAJAK OLEH
DIREKTUR PT. UNIFLORA PRIMA
(Studi Putusan Nomor: 623/PID.SUS/2021/PN JKT.PST)**

Skripsi

Oleh:

**Dio Deandra Sunandar
2152011027**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PERKARA PENGGELAPAN PAJAK OLEH DIREKTUR PT. UNIFLORA PRIMA (Studi Putusan Nomor: 623/PID.SUS/2021/PN JKT.PST)

Oleh:

Dio Deandra Sunandar

Peran utama hakim adalah menegakkan hukum dengan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam berbagai kasus yang mereka tangani hakim juga harus mampu menyeimbangkan antara ketentuan hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada hakekatnya pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/*dictum* putusan hakim. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penggelapan pajak oleh Direktur PT. Uniflora prima dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap perkara penggelapan pajak oleh Direktur PT. Uniflora Prima.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara dengan hakim, jaksa, serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana penggelapan pajak dalam putusan Putusan Nomor: 623/PID.SUS/2021/PN JKT.PST. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. secara yuridis perbuatan Terdakwa Leo Siswanto secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan. Secara filosofis majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan perbuatan Terdakwa Leo Siswanto. Secara

Dio Deandra Sunandar

sosiologis majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa Leo Siswanto. Pertanggungjawaban Terdakwa sudah sesuai dari segi pelaku Terdakwa Leo Siswanto dapat dianggap bertanggung jawab karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan melakukan tindak pidana dengan sadar, yaitu mengakui bahwa dirinya secara formil berkedudukan selaku Direktur PT. Uniflora dan dengan sengaja menandatangani dokumen-dokumen perpajakan,

Saran yang dapat diberikan pada direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan audit terhadap pelaporan pajak oleh badan usaha, khususnya dalam memverifikasi keabsahan SPT dan dokumen pendukung lainnya guna mencegah terjadinya penggelapan pajak. Pada perusahaan, terutama para pemegang jabatan seperti direktur, perlu ditingkatkan pemahaman hukum terkait tanggung jawab pidana dalam administrasi perpajakan agar tidak mengabaikan kewajiban pelaporan pajak yang berdampak hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penggelapan Pajak, Pertanggung Jawaban Pidana

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION IN SENTENCING A CHARGE ON THE CASE OF TAX EMBEZZLEMENT BY THE DIRECTOR OF PT. UNIFLORA PRIMA

(Study of Decision Number: 623/PID.SUS/2021/PN JKT.PST)

By:

Dio Deandra Sunandar

The main role of judges is to enforce the law by applying existing rules in the various cases they handle. Judges must also be able to balance the legal provisions with a sense of justice that lives in society. In essence, the juridical consideration of the judge is the proof of the elements of an offense whether the defendant's actions fulfill and are in accordance with the offense charged by the public prosecutor so that the consideration is relevant to the ruling / dictum of the judge's decision. The problem in writing this thesis is how the judge's consideration in making a decision on the tax evasion case by the Director of PT Uniflora Prima and how criminal liability for tax evasion cases by the Director of PT Uniflora Prima.

The research used normative and empirical juridical approaches. The normative approach is through literature studies and legislation, while the empirical approach is carried out by direct observation and interviews with judges, prosecutors, and academics from the Faculty of Law, University of Lampung.

The result of this study is that the judge's consideration and criminal liability of the perpetrator in the criminal act of tax evasion in Decision Number: 623/PID.SUS/2021/PN JKT.PST. The basis for the judge's consideration in imposing a verdict on a juridical, philosophical, and sociological basis. juridically the actions of the Defendant Leo Siswanto legally committed a criminal offense as charged. Philosophically, the panel of judges considered that the imposition of the actions of the Defendant Leo Siswanto. In sociologically the panel of judges considered the aggravating and mitigating circumstances for the Defendant Leo siswanto. The Defendant's responsibility is appropriate in terms of the perpetrator

Dio Deandra Sunandar

Defendant Leo Siswanto can be considered responsible because he has fulfilled the elements of guilt and committed a criminal offense knowingly, namely recognizing that he is formally acting as Director of PT Uniflora and deliberately signing tax documents,

Suggestions that can be given to the Directorate General of Taxes, it is advisable to improve the supervision and audit system for tax reporting by business entities, especially in verifying the validity of tax returns and other supporting documents to prevent tax evasion. In companies, especially position holders such as directors, it is necessary to increase legal understanding related to criminal liability in tax administration so as not to ignore tax reporting obligations that have legal implications.

Keywords: Judge's Consideration, Tax Evasion, Criminal Responsibility

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PERKARA PENGGELAPAN PAJAK OLEH
DIREKTUR PT. UNIFLORA PRIMA
(Studi Putusan Nomor: 623/PID.SUS/2021/PN JKT.PST)**

Oleh

Dio Deandra Sunandar

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PERKARA PENGGELOPAN
PAJAK OLEH DIREKTUR PT. UNIFLORA
PRIMA (Studi Putusan Nomor:
623/PID.SUS/2021/PN JKT.PST)**

Nama Mahasiswa

: **Dio Deandra Sunandar**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2152011027**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. **Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Juli 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dio Deandra Sunandar
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011027
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perkara Penggelapan Pajak oleh Direktur PT. Uniflora Prima (Studi Putusan Nomor: 623/PID.SUS/2021/PN JKT.PST)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Juni



Dio Deandra Sunandar
NPM 2152011027

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dio Deandra Sunandar, lahir di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 September 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Yance P Sunandar dan Ibu Siti Asiyah, serta memiliki seorang Adik laki-laki bernama Yuza Radito Sunandar dan M. Aldric Sabani Sunandar. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara Bangsa, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) di SDN Jombang 01 dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 6 Tangerang Selatan dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAN 10 Tangerang Selatan pada jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan penulis dinyatakan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat). Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) khususnya pada Bidang Moot Court. Pada Januari hingga Februari 2024, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah 94: 5-6)

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR. Bukhari dan Muslim)

"Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki, dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani."

(Ust. Agam Fachrul)

"Fortis Fortuna Adiuvat."

(Terence)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hambanya untuk senantiasa berjuang mencari ridhonya, kupersembahkan karyaku untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku,

Kedua Orang Tuaku

Papa Yance dan Mama Siti

Dua sosok yang paling aku cintai dalam hidup. Terimakasih, karena dengan tulus telah merawatku, membesarkanku penuh akan kasih sayang, didikan serta motivasi yang terus menguatkan ku serta doa yang tiada hentinya untuk keberhasilanku. Terimakasih atas segala pengorbanan yang selalu diberikan untukku.

Adikku

Yuza & Aldric

Terimakasih atas segala tangis, canda dan tawa yang mungkin dimasa depan nanti akan jarang terjadi lagi dan mari bekerjasama untuk kebahagiaan papa dan mama tercinta.

Sahabat-sahabatku

Yang selalu memberikan warna dalam perjalanan hidupku terimakasih atas segala arti dan pelajaran hidup yang telah diberikan.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PERKARA PENGELAPAN PAJAK OLEH DIREKTUR PT. UNIFLORA PRIMA (Studi Putusan Nomor: 623/PID.SUS/2021/PN JKT.PST)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan skripsi ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih telah memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting S.H., M.H., CPM. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih telah memberikan kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
10. Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan. Beserta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Kepada Bapak Fahzal Hendri,.S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Utama Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Elly Supaini,.S.H.M.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada kedua orang tua penulis Papah Alm.Yance dan Mamah Siti , yang senantiasa mendidik, membimbing dan mendoakan serta telah menjadi sosok panutan hidup bagi penulis dan tidak henti-hentinya memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis untuk terus melangkah dan berjuang dalam kehidupan ini serta penulis persembahkan skripsi ini kepada papah Alm.Yance. semoga skripsi yang masih belum sempurna ini dapat menjadi obat penawar lelah dan letih dalam membimbing dan mendidik putra pertamamu ini. Semoga Allah SWT membalas segala yang telah kalian korbankan untuk kehidupanku dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.
15. Kepada keluarga Bastian Family serta Sunandar Family penulis ucapkan banyak terimakasih yang senantiasa mendidik, membimbing dan mendoakan serta telah menjadi sosok panutan hidup bagi penulis dan tidak henti-hentinya memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis untuk terus melangkah dan berjuang dalam kehidupan ini.
16. Kepada Shafa Hasnadita NPM 2116041045, yang telah membersamai penulis selama penyusunan Tugas Akhir dalam kondisi apapun, telah menjadi support sistem dan mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penyusunan Tugas Akhir ini, memberikan dukungan , semangat , serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan Tugas Akhir ini selesai. Yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis.
17. Kepada Temen-Temen Anak Rantau FH Unila 2021, Arya , Syuja , Raden, Megy,Zidan,Alul,Ulhaq,Omant,Alsa,Indy,Cindy,Maria,Anolia,Alya,Dita,

Awa,Shapa,Reyka,Nahda,Wulan. Terima kasih sudah berkenan untuk kebersamaai saya dari 2021 hingga saat ini, terima kasih atas kebersamaannya dan banyaknya cerita serta keluh kesah selama ini dengan penulis selama di perkuliahan. Semoga kita sukses selalu sahabat serta semoga dipertemukan kembali.

18. Kepada Sahabat-sahabatku Anti KDRT yakni Paded, Vabio, Faatih , Abuy, dan Arya yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini dan sukses selalu sahabat serta semoga tercapai segala cita – cita kalian.
19. Kepada teman-teman satu kelompok KKN dengan penulis yakni , David, Kidung, Desi, Shafa, Anna, Shifa dan menjadi keluarga baru selama 39 hari KKN di Desa Lebak Peniangan Kecamatan rembang Tangkas Kabupaten Way Kanan. Terima kasih telah menemani, berbagi keluh kesah, dan mengajarkan hal baru kepada penulis selama KKN.
20. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis terima kasih kepada kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
21. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang tanpa menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan usaha terbaik dan ketekunan yang maksimal. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Aamiin. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 30 Juni 2025

Penulis,

Dio Deandra Sunandar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN UMUM	
A. Dasar Pertimbangan Hakim.....	15
B. Tindak Pidana	18
C. Penggelapan Pajak	23
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perkara Penggelapan Pajak Oleh Direktur PT. Uniflora Prima.....	39
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perkara Penggelapan Pajak Oleh Direktur PT. Uniflora Prima	57
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan, hakim berperan penting dalam menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Peran hakim sangatlah vital dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Peran utama hakim adalah menegakkan hukum dengan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam berbagai kasus yang mereka tangani.

Penegakan hukum bukan sekadar penerapan aturan secara kaku, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Hakim harus mampu menyeimbangkan antara ketentuan hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini mencakup pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang – Undang Dasar No.48 Tahun 2009 Hakim berbeda

¹ <https://hukum.uma.ac.id/2023/07/17/peran-hakim-dalam-sistem-peradilan-penegak-hukum-yang-independen-dan-adil/>

dengan pejabat-pejabat lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:

- a. Justisialis Hukum; justisialisasi berarti menghadirkan keadilan dalam hukum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan *doelmatigheid* agar keputusan tersebut mencerminkan keadilan. Inti dari hukum *de zin van het recht* terletak pada keadilan *gerechtigheid*. Setiap putusan yang dibuat harus berlandaskan keadilan, karena merupakan tanggung jawab moral seorang ahli hukum dalam mewujudkan keadilan melalui hukum.
- b. Penjiwaan Hukum; penegakan hukum *recht doen* tidak boleh dijalankan sebagai rutinitas kosong tanpa nilai. Sebaliknya, setiap penerapan hukum harus dijiwai semangat keadilan. Seorang hakim harus memperkuat keberadaan hukum dan tampil sebagai pembela nilai hukum dalam setiap putusannya.
- c. Pengintegrasian Hukum; hakim harus menyadari bahwa hukum dalam setiap kasus merupakan representasi dari keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, setiap putusan tidak hanya harus dijiwai, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem hukum yang sedang berkembang melalui undang-undang, yurisprudensi, dan kebiasaan. Tujuannya adalah agar putusan hukum dapat menyatu dalam hukum positif dan mendukung tercapainya *restitutio in integrum*, yakni pemulihan pada keadaan semula.
- d. Totalitas Hukum; hakim perlu menempatkan hukum dalam realitas yang menyeluruh. Dari satu sisi, ia memandang kenyataan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perkara. Dari sisi lainnya, ia mempertimbangkan nilai moral dan religius yang menuntut kebaikan dan kesucian. Kedua sudut pandang ini harus menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan yang adil dan kontekstual.
- e. Personalisasi Hukum; hakim harus mengedepankan aspek personal dalam setiap perkara. Para pihak yang berperkara adalah manusia dengan kepribadian dan martabat. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan perlu memperhatikan kondisi dan karakter pribadi pencari keadilan secara manusiawi dan bermartabat.

Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan badan usaha sebagai subjek pajak kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, sehingga pajak menjadi kontribusi yang harus dibayarkan tanpa imbalan langsung. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara, partisipasi aktif wajib pajak sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di Indonesia, proses pemungutan pajak menerapkan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.²

Contoh kasus yang mencerminkan praktik penghindaran pajak adalah yang melibatkan Leo Siswanto, Sebagai Direktur PT Uniflora Prima, berdasarkan Akta Perubahan perusahaan PT Uniflora Prima Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010. Leo Siswanto, bersama Tony Budiman sebagai salah satu *Beneficial Owner* (BO) dan Irwan Sudjono, pemilik PT Uniflora Prima, diduga terlibat dalam tindak pidana perpajakan yang berlangsung pada tahun 2014 hingga 2015.

Berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang Saham, Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 oleh Notaris Darmaharto, Tony Budiman dan Irwan Sudjono memiliki kuasa untuk menjual aset milik PT Uniflora Prima kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia. Aset yang dialihkan meliputi tanah, bangunan, mesin, serta peralatan lainnya yang terletak di Jl. Raya Serang KM. 68, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan nilai transaksi sebesar USD 120.000.000. Pembayaran uang muka dilakukan secara tunai sebesar USD 20.000.000 dan USD 14.500.000 oleh pihak pembeli, yaitu PT Golden Harvest Cocoa Indonesia, kepada Tony Budiman dan Irwan Sudjono selaku pemegang kuasa penjualan dari PT Uniflora Prima. Sisanya, sebesar USD 85.500.000 , dilunasi melalui transfer.

Keuntungan dari pengalihan atau penjualan aset PT Uniflora Prima kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia merupakan objek pajak yang seharusnya dilaporkan sebagai Pajak Penghasilan. Terdakwa tidak menyampaikan Surat

² Salsabila Aufadhia Ilanoputri, Volume 4 Nomor 2, Juli- Dember 2020: hlm 143-156

Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, yang menyebabkan kerugian bagi pendapatan negara sebesar Rp317.398.145.750.

Atas tindakan tersebut, Leo Siswanto sebagai Direktur PT Uniflora Prima, bersama dengan Tony Budiman, serta Irwan Sudjono dan Rudiono Tantowijaya alias Hendrawan Setiadi (Komisaris Utama PT Uniflora Prima), dinyatakan telah melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.³

Leo Siswanto untuk tidak menyampaikan SPT PPh Badan Tahun 2014 yang mencakup pajak atas hasil penjualan aset berupa tanah, mesin, dan peralatan PT Uniflora Prima mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp317.398.145.750. PT Uniflora Prima telah terdaftar sebagai kena Pajak sejak 12 Februari 2010, dengan kewajiban untuk membayar berbagai jenis pajak, termasuk PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29.

Leo Siswanto mengakui menandatangani SPT PPh Badan untuk tahun 2014, tetapi Leo Siswanto tidak dapat memastikan periode spesifik yang tercakup dalam laporan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila ditinjau dari Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dapat diketahui tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yakni:

1. Setiap Orang, dalam hal ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hukum pidana dapat berupa manusia pribadi atau juga badan hukum. Selama persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa dirinya adalah Leo Siswanto maka telah terbukti tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya menurut majelis hakim terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
2. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Tindakan terdakwa memenuhi unsur tersebut karena terdakwa sadar bahwa namanya hanya dipinjam sebagai

³ <https://news.detik.com/berita/d-6771190/jaksa-tangkap-terpidana-kasus-pajak-usai-bersaksi-di-pn-jakpus/2>

direktur dari PT. Uniflora Prima. Dimana sebagai konsekuensi dari peminjaman nama tersebut terdakwa memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan termasuk pelaporan pajak. Dalam hal ini terdakwa disuruh oleh yang bersangkutan untuk mendatangi faktur pajak atas transaksi pengalihan aset PT. Uniflora Prima ke PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia. Namun terdakwa tidak mengetahui transaksi tersebut, dan juga tidak melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2014 ke KPP yang bersangkutan.

3. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, hal ini terpenuhi sebab tidak disampaikannya SPT PPh Badan Tahun 2014 tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yakni sebesar Rp.398.145.750,- (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
4. Sebagai wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hal ini diketahui berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan secara formal bahwa terdakwa adalah direktur dari PT. Uniflora Prima. Dimana terdakwa memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen terkait perpajakan atas perusahaan tersebut. Terdakwa selaku direktur tidak melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2014 yang didalamnya terdapat keuntungan atas penjualan atau pengalihan aset PT. Uniflora Prima ke PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan yang didakwa terkait tindak pidana perpajakan. Selama persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak menjalankan peran sebagai direktur dalam perusahaan. tugas Leo Siswanto hanya sebatas menandatangani dokumen perusahaan, termasuk dokumen dan laporan perpajakan, sementara aspek keuangan perusahaan sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim memutuskan bahwa meskipun terdakwa terbukti

melakukan perbuatan yang didakwakan, perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴

Pada kasus Leo Siswanto, hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti dan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama – sama dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.” Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan pidana denda sebesar 2 x Rp317.398.145.750,00 = Rp634.796.796.291.500,00 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana selama paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di Lelang untuk menutupi pidana denda tersebut, dalam hal Terdkwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka di ganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung. Pajak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Definisi ini menunjukkan bahwa pajak adalah dana yang masuk ke kas negara dan dikelola untuk kepentingan publik. Pada kenyataannya, pendapatan pajak sering kali tidak sebanding dengan belanja atau pengeluaran daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Pandiangan (2014).⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik membuat suatu karya tulis yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perkara Penggelapan Pajak Oleh Direktur PT. Uniflora (Studi Putusan Nomor : 623/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Pst)”.

⁴ <https://pdb-lawfirm.id/pertanggungjawaban-pidana-pajak-terhadap-orang-yang-meminjamkan-namanya-sebagai-direktur/>

⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/unsur-unsur-perpajakan/>

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penggelapan pajak oleh Direktur PT. Uniflora Prima?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap perkara penggelapan pajak oleh Direktur PT. Uniflora Prima?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perkara Penggelapan Pajak Oleh Direktur PT. Uniflora Prima. Penelitian dilakukan pada Tahun 2024. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Jakarta Pusat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penggelapan pajak oleh Direktur PT. Uniflora Prima.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap perkara penggelapan pajak oleh direktur PT. Uniflora Prima.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami peran hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus-kasus penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai teori penjatuhan pidana dalam konteks tindak pidana perpajakan, yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum untuk memahami pertimbangan hukum dalam kasus penggelapan pajak, bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi pencegahan kejahatan pajak, dan bagi perusahaan dalam mengelola kepatuhan pajak untuk menghindari risiko hukum.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).⁶

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang- undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di

⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

⁷ *Ibid*, hlm. 11

samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁸

Teori hakim secara Yuridis, Sosiologis, Filosofis merupakan pendekatan multidimensi dalam memahami peran dan tugas hakim dalam menegakkan hukum. Secara Yuridis, hakim bertugas menerapkan hukum yang berlaku berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang ada. Secara Sosiologis, hakim mempertimbangan aspek-aspek sosial dan dampak putusan terhadap Masyarakat. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang mendasari hukum.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep hukum yang dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana" berkaitan dengan apakah seseorang bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Teori pertanggungjawaban pidana adalah Teori Kausalitas, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika tindakannya menyebabkan atau menyebabkan hasil yang melanggar hukum. Dalam situasi ini, tindakan pelaku adalah komponen utama yang menyebabkan tindak pidana terjadi.

Prasetyo berpendapat bahwa teori kausalitas adalah dasar penting dalam pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku dianggap bertanggung jawab atas tindakannya yang menyebabkan tindak pidana terjadi. Konsep ini menganggap bahwa ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan hasil yang dihasilkannya. yang jelas antara apa yang dilakukan pelaku dan konsekuensi yang melanggar hukum.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana tanpa terlebih dahulu melakukannya. Secara umum, hukum pidana menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta untuk penegakan hukum pidana yang adil dan efisien.

Hukum pidana membuat pertanggungjawaban pidana sebagai sarana untuk menangani pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai celaan yang ada dan subjektif terhadap perbuatan pidana yang memenuhi syarat untuk dipidana karenanya. Sementara asaskesalahan adalah dasar dapat dipidananya, perbuatan pidana didasarkan pada legalitas. Disimpulkan bahwa melakukan kesalahan adalah bagian yang sangat penting dari proses pemidanaan seseorang. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana tanpanya. Dalam hukum pidana, ada tiga komponen utama yang membentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Unsur Perbuatan: Perbuatan atau tindakan seseorang berfungsi sebagai titik hubung dan dasar untuk memberikan pidana kepada perbuatan orang tersebut.
2. Unsur Orang atau Pelaku Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.
3. Unsur Pidana, melihat dari si pelaku Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Perbuatan agar dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan.

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan beratnya tindak pidana tersebut. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk penegakan hukum pidana yang efektif dan adil. Menurut hukum pidana, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Prinsip-prinsip hukum pidana lainnya, seperti asas legalitas, kesalahan, dan proporsionalitas, berkorelasi dengan prinsip pertanggungjawaban pidana ini.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁰
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹¹

⁹ Dr. Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), halaman yang dikutip.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

¹¹ Ahmad Rifai, Op. Cit. hlm. 112

- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹²
- d. Penjatuhan pidana adalah putusan hakim setelah memeriksa suatu perkara pidana berdasarkan delik dalam surat dakwaan. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah.¹³
- e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai peran hakim dalam penjatuhan pidana pada kasus penggelapan pajak.

¹² Ibid, hlm.92.

¹³ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 46

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raua . Penerbit Roneka Cipta . Jakarta. 1995. Hlm.41.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penggelapan pajak oleh Direktur PT. Uniflora Prima.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan pembahasan yang menghasilkan jawaban dari permasalahan hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang serta menambah wawasan tentang hukum, khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN UMUM

A. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Berdasarkan pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwa : Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁵

Selain di dalam KUHP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁶

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan

¹⁵ Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut .¹⁷

Hakim adalah penyelenggara negara yang menjalankan peradilan sesuai dengan undang-undang. Kewenangan mereka untuk memutuskan dan menyelesaikan kasus menunjukkan kebebasan mereka sebagai penegak keadilan. Djanggih mengutip Bertends menyatakan bahwa kebebasan hakim untuk menilai dapat dikategorikan ke dalam konsep Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman kebebasan peradilan, pada dasarnya sebagai kebebasan yang berasal dari hak-hak manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Memutuskan perkara yang akan diajukan adalah tugas utama hakim. untuk memperoleh keputusan yang memenuhi rasa keadilan, hakim harus mampu menyelenggarakan persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁸

Hakim sebagai lembaga peradilan utama merupakan penentu yang dapat memberi makna pada keadilan karena ia merupakan protagonis dari lembaga peradilan. Hal ini juga dapat membuat Tindakan ceroboh yang tidak menentu nasibnya menjadi praktik peradilan. Selain itu, hakim dapat menentukan, mengubah, bahkan mencabut hak seseorang, yang kesemuanya itu harus dilakukan demi kepentingan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim yang selalu mengucapkan dalam irrah-irah “untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” melalui putusan pengadilannya. Hal ini menjelaskan bahwa tugas menegakkan keadilan tidak hanya bertanggung jawab terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹ Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007hlm193.

¹⁸ Kamri Ahmaddan Hardianto Djanggih, “*Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 , No. 3, Juli 2017, hlm. 491

¹⁹ Bohal Jonathan Brando Sibuea, “*Peran Hakim Terhadap Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Medan*”, Skripsi (Medan : UNIV Sumatera Utara, 2018), hlm. 4.

dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.²⁰

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

²⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

B. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana, sehingga larangan-larangan dan kewajiban-

kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.²¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²²

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".²³

²¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19.

²² Ibid. hlm. 20.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²⁴

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan

1996. hlm. 16.

²⁴ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 20

- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)²⁵

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum". Sementara itu unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁶

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²⁷ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

²⁵ *Ibid.* hlm. 21

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 12.

²⁷ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm. 193.

- b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.²⁸ Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.
- c. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP Pasal 164 KUHP: barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidanapenjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- d. Unsur melawan hukum. Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP: "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan". Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan.

Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada. Unsur melawan

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.²⁹

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang "pengertian" unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

C. Penggelapan Pajak

1. Pajak

Pajak adalah penerimaan negara yang paling penting dan paling besar, dan karena itu, peran pajak adalah yang paling penting dalam meningkatkan pertumbuhan negara. Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan oleh negara untuk digunakan untuk kepentingan publik dan pemerintah. Karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu, orang yang membayarnya tidak merasakannya secara langsung. Pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang negara Indonesia yang berlaku, sehingga dapat dikatakan dipaksakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 tentang pajak menyatakan:

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³⁰

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³¹

Menurut Adriani mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”³²

Menurut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran pajak kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Yang kemudian definisi tersebut disempurnakan menjadi :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

³⁰ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>

³¹ Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.

³² https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1013/5/111801034_file%205.pdf

Sehingga pajak secara umum dapat didefinisikan pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat tidak dirasakan langsung oleh orang pribadi, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

Beberapa pengertian pajak menurut para ahli, yaitu :

a. Pengertian pajak menurut Rifhi Siddiq

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.³³

b. Pengertian pajak menurut Leroy Beaulieu

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.³⁴

c. Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.³⁵

³³ <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

d. Pengertian pajak menurut N. J. Feldmann

Pajak adalah pretasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.³⁶

e. Pengertian pajak menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.³⁷

Oleh karna itu dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pemungutan iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa karena didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan tanpa dapat dirasakan secara langsung, karena pajak digunakan untuk mensejahterakan kepentingan umum masyarakat.

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Brotodihardjo, Santoso.(2008). Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Ke 19. Bandung: PT. Refika Aditama.

pemerintah. Tujuan pemerintah baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi utama pajak, yang dikenal sebagai fungsi penerimaan (*budgeter*), adalah mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial lainnya. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pajak dikumpulkan dari warga negara dan entitas bisnis dengan tujuan memperkuat perekonomian negara dan mendukung pertumbuhan nasional.

Fungsi ini merupakan yang pertama kali muncul, karena peran utamanya adalah menjamin pendapatan negara tetap stabil untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pajak adalah alat utama negara dalam memastikan tersedianya anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam berbagai sektor.³⁸

b. Sebagai *Regulator Tool (Regulerend)*

Fungsi pajak sebagai instrumen regulasi (*regulerend*) memiliki makna bahwa pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang lebih dari sekadar mengumpulkan pendapatan negara. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi dan sosial untuk mengatur kegiatan ekonomi serta melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan bea masuk atau

³⁸ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak>

pajak tambahan terhadap barang-barang impor untuk melindungi industri atau petani dalam negeri. Dengan mengenakan pajak lebih tinggi pada impor komoditas tertentu, pemerintah bisa membatasi jumlah barang impor yang masuk ke pasar domestik, sehingga produk-produk lokal memiliki daya saing yang lebih baik.

Selain itu, fungsi regulasi ini memungkinkan pemerintah mengendalikan inflasi, mengatur konsumsi barang-barang tertentu yang dianggap berbahaya (seperti cukai rokok dan alkohol), serta mendorong investasi di sektor-sektor prioritas melalui insentif pajak. Misalnya, pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak atau kebijakan pajak yang lebih rendah bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor strategis atau yang mendukung program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan energi terbarukan.

Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, melindungi industri dalam negeri, serta mendukung berbagai kebijakan pembangunan dan sosial.³⁹

c. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan instrumen perpajakan sebagai sarana untuk stabilisasi ekonomi, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar domestik, serta mengontrol arus impor yang berpotensi memperlebar defisit perdagangan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengenakan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) terhadap impor produk-produk mewah. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi konsumsi barang-barang impor yang dianggap tidak esensial, seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang elektronik kelas atas, yang

³⁹ *Ibid.*

seringkali meningkatkan permintaan terhadap valuta asing dan berisiko melemahkan nilai tukar rupiah.

Dengan mengenakan PPnBM, pemerintah dapat menekan laju impor barang mewah, mengurangi aliran devisa yang keluar, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini sangat penting untuk mencegah defisit neraca perdagangan, yaitu situasi di mana nilai impor lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung industri dalam negeri, karena pajak yang lebih tinggi pada barang impor memberikan produk lokal kesempatan untuk bersaing secara lebih kompetitif.

Dengan demikian, pajak tidak hanya berperan dalam pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian ekonomi makro. Pengenaan pajak atas barang-barang impor mewah juga berfungsi untuk mengendalikan inflasi, mendorong penggunaan produk lokal, serta memperkuat posisi rupiah di pasar valuta asing, yang semuanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.⁴⁰

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan membutuhkan dana pemerintah, yang sebagian besar diperoleh dari pajak. Pajak ini dikenakan kepada mereka yang mampu membayar, namun manfaat infrastruktur tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak membayar pajak. Pajak terdiri dari berbagai jenis, tergantung pada perspektif. Dari sisi pembayar, pajak dapat dibagi menjadi pajak langsung (seperti Pajak Penghasilan) dan pajak tidak langsung (seperti Pajak Pertambahan Nilai). Dari sisi pengumpul, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikumpulkan oleh pemerintah pusat, sementara pajak

⁴⁰ *Ibid.*

daerah dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Keanekaragaman pajak ini memastikan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kebutuhan publik lainnya.

1. Jenis pajak berdasarkan Pihak yang Menanggung

- a. Pajak Langsung : Pajak yang dipungut secara berkala terhadap orang atau badan berdasarkan taksiran pajak. Pajak ditanggung langsung oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
- b. Pajak Tidak Langsung : Pajak yang dikenakan pada Tindakan atau acara. Pengumpulan pajak dipungut tanpa surat perpajakan dan bisa ditransfer ke pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pajak pertambahan nilai, penjualan dan cukai, tuas adalah perusahaan dan beruang adalah konsumen.

2. Jenis pajak berdasarkan Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara : Pajak yang koleksinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan atas nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
- b. Pajak Daerah : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh tingkat pertama atau oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga mereka.
- c. Contoh pajak daerah termasuk pajak pembantaian hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak motor, dan pajak hiburan.

3. Jenis Pajak menurut Sifatnya

- a. Pajak Subyektif : Pajak yang didasarkan pada subjek (wajib pajak). Contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
- b. Pajak Objektif : Pajak yang dikenakan pada obyeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai

2. Penggelapan pajak

Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi berbagai faktor.

- a. Keadilan Pajak: Keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika pajak dikenakan secara adil sesuai dengan penghasilan atau kemampuan ekonomi wajib pajak maka kemungkinan besar mereka akan merasa lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika sistem pajak dianggap tidak adil atau tidak sebanding dengan pendapatan yang dimiliki, wajib pajak mungkin merasa tertekan atau dirugikan, yang dapat mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan. Keadilan ini mencakup tidak hanya tarif pajak yang proporsional tetapi juga transparansi dan kejelasan dalam aturan perpajakan, yang membantu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem.⁴¹

Keadilan pajak juga berhubungan dengan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Ketika wajib pajak merasa bahwa pajak yang dikenakan sesuai dengan kapasitas mereka dan

⁴¹ Waluyo.(2016).*Perpajakan Indonesia*.(Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat. (hal. 134-136).

bahwa sistem tersebut diterapkan secara merata dan konsisten, mereka lebih cenderung untuk patuh. Sebaliknya, jika pajak dianggap tidak sebanding atau terjadi ketidakadilan dalam penerapannya misalnya, beberapa wajib pajak merasa mereka membayar lebih dari yang seharusnya dibandingkan dengan orang lain mereka mungkin merasa kurang termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak dan cenderung menghindari pembayaran pajak.

- b. Norma Subjektif: Norma subjektif, atau pengaruh dari lingkungan sosial dan budaya, mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam hal kepatuhan. Jika individu berada dalam lingkungan di mana kepatuhan pajak dianggap sebagai norma sosial yang baik, mereka lebih cenderung untuk mengikuti aturan perpajakan dan menghindari penggelapan pajak. Sebaliknya, jika norma di sekitar mereka menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang bisa diterima atau bahkan diharapkan, ini dapat mendorong perilaku tidak patuh. Oleh karena itu, upaya untuk membangun norma sosial yang positif terkait pajak, melalui pendidikan dan penegakan hukum, dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.⁴²
- c. Kepatuhan Pajak: Tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari konsistensi dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban pajak. Individu dan perusahaan yang secara teratur melaporkan dan membayar pajak mereka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun, jika ada penundaan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran, ini bisa menjadi indikator adanya masalah atau ketidakpuasan dengan sistem perpajakan. Oleh karena itu, memastikan bahwa proses pemenuhan kewajiban pajak berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan.⁴³
- d. Diskriminasi: Peraturan perpajakan yang dianggap diskriminatif atau tidak adil dapat mengakibatkan rasa ketidakpuasan dan penurunan

⁴² Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus** (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat. (hal. 241-243).

⁴³ Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* .Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.

kepatuhan. Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan perpajakan memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu atau membebankan beban yang tidak proporsional, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk menolak mematuhi peraturan pajak. Diskriminasi dalam perpajakan bisa meliputi ketidaksetaraan dalam tarif pajak atau dalam cara pajak diterapkan, dan bisa mengarah pada peningkatan penggelapan pajak sebagai bentuk protes atau karena ketidakpercayaan terhadap sistem.⁴⁴

- e. **Kualitas Pelayanan Pajak:** Kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sangat berpengaruh pada kepatuhan pajak. Pelayanan yang baik meliputi akses yang mudah ke informasi, bantuan yang efektif, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Layanan yang memadai dapat mengurangi kebingungan, meningkatkan kepuasan, dan mendorong kepatuhan. Sebaliknya, pelayanan yang buruk atau tidak memadai dapat menyebabkan frustrasi, meningkatkan kemungkinan penggelapan, dan mengurangi motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar.
- f. **Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan:** Kemungkinan terdeteksi kecurangan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa ada risiko tinggi untuk terdeteksi melakukan kecurangan, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan pajak. Ini berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Jika sistem pengawasan dan audit pajak dianggap ketat dan efisien, kemungkinan kecurangan akan lebih rendah. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan deteksi dan penegakan hukum dapat berfungsi sebagai deterrent terhadap penggelapan pajak.⁴⁵
- g. **Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan:** Kemungkinan terdeteksi kecurangan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

pajak merasa bahwa ada risiko tinggi untuk terdeteksi melakukan kecurangan, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan pajak. Ini berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Jika sistem pengawasan dan audit pajak dianggap ketat dan efisien, kemungkinan kecurangan akan lebih rendah. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan deteksi dan penegakan hukum dapat berfungsi sebagai deterrent terhadap penggelapan pajak.⁴⁶

Dengan memberikan wajib pajak kepercayaan untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan, sistem ini diharapkan dapat membuat administrasi perpajakan lebih teratur, teratur, sederhana, dan mudah dipahami bagi wajib pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak menggunakan sistem perpajakan yang sudah ada dan berlaku. Kemungkinan penggelapan pajak akan berkurang jika prosedur perpajakan yang diterapkan menjadi lebih mudah dan lebih mudah dipahami.

⁴⁶ Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (hal. 95-97).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁴⁷ Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.⁴⁸ Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali. 1985. Hlm 17.

yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) data yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang bersumber dan diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang menangani kasus ini dan dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini.

a. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 2 bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari

peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat pakar yang menangani permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, literatur dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan “orang yang memberikan sebuah informasi” yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	: 1 Orang
2. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	: 1 Orang
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 Orang +
Total Narasumber	: <u>4 Orang</u>

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field*

research) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perkara Penggelapan Pajak Oleh Direktur PT. Uniflora Prima

Pertimbangan hakim terhadap Terdakwa Leo Siswanto selaku Direktur PT. Uniflora Prima didasarkan pada pembuktian secara menyeluruh sesuai dengan hukum acara pidana. Hakim menelaah alat bukti seperti keterangan saksi, dokumen keuangan, serta hasil audit pajak, untuk menilai terpenuhinya unsur pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009. Hakim mempertimbangkan pula asas *nulla poena sine culpa*, dan menemukan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dari Terdakwa karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap.

Meskipun Terdakwa beralih hanya menjalankan formalitas jabatan sebagai direktur, hakim menilai bahwa secara hukum, ia memiliki tanggung jawab penuh atas administrasi perusahaan, termasuk pelaporan pajak. Hakim juga menggunakan prinsip *gebonden vrijheid*, yaitu kebebasan menjatuhkan putusan dalam batasan undang-undang dan nilai keadilan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk pengakuan Terdakwa yang dikuatkan alat bukti lain, hakim menyimpulkan bahwa unsur pidana telah terpenuhi. Putusan Nomor: 623/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst menjadi cerminan dari penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara.

b. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perkara Penggelapan Pajak Oleh Direktur PT. Uniflora Prima

Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Meskipun Terdakwa berkilah bahwa ia hanya menjalankan perintah dan namanya dicantumkan sebagai formalitas, fakta persidangan menunjukkan bahwa ia secara aktif menandatangani dokumen penting, termasuk dokumen perpajakan. Tanpa tanda tangannya, operasional perusahaan tidak berjalan, sehingga ia tidak bisa melepaskan tanggung jawab secara hukum.

Sikap batin (*mens rea*) berupa kesengajaan terbukti dari kesadaran Terdakwa untuk tidak melaporkan transaksi penjualan aset, demi kepentingan perusahaan dan dirinya sendiri. Tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Meski terdapat keadaan meringankan, seperti adanya perintah dari pemegang saham, hakim tetap menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana harus diterapkan secara proporsional. Oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana perpajakan dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan audit terhadap pelaporan pajak yang dilakukan oleh badan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan prosedur verifikasi terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dokumen pendukung lainnya. Penguatan sistem ini diharapkan mampu mendeteksi lebih dini adanya

ketidaksesuaian atau indikasi penggelapan pajak, sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalkan.

b. Bagi perusahaan, khususnya para pemegang jabatan struktural seperti direktur, perlu diberikan edukasi hukum dan pelatihan rutin mengenai tanggung jawab pidana dalam administrasi perpajakan. Pemahaman yang baik terhadap konsekuensi hukum dari pengabaian kewajiban perpajakan akan mendorong terciptanya budaya kepatuhan pajak di lingkungan korporasi serta mencegah terjadinya praktik manipulatif yang merugikan negara.

c. Bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, disarankan untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan keadilan dalam proses pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak. Penting untuk memperhatikan peran, niat, dan tingkat keterlibatan terdakwa dalam struktur korporasi agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur legalitas, tetapi juga memberikan efek jera sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat.

d. Bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum pidana ekonomi, khususnya terkait batas tanggung jawab pidana pejabat korporasi dalam kejahatan perpajakan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam konteks organisasi yang kompleks, termasuk ketika terjadi pelimpahan tanggung jawab antar unit dalam struktur perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, B. N. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Brotodihardjo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Cetakan Ke-19). Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahmud, M. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.

JURNAL

- Ahmaddan, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 491.
- Ilanoputri, S. A. (2020). Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember: 143-156.
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (8).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (5).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.html>

WEBSITE

Beritasatu. (n.d.). Kanwil DJP Kalbar Serahkan Dua Tersangka Kasus Penggelapan Pajak ke Kejaksaan.

<https://www.beritasatu.com/network/suarakalbar/224620/kanwil-djp-kalbar-serahkan-dua-tersangka-kasus-penggelapan-pajak-ke-kejaksaan>

Gramedia. (n.d.). Unsur-Unsur Perpajakan.

<https://www.gramedia.com/literasi/unsur-unsur-perpajakan/>

Hukum UMA. (2023, July 17). Peran Hakim Dalam Sistem Peradilan Penegak Hukum yang Independen dan Adil.

<https://hukum.uma.ac.id/2023/07/17/peran-hakim-dalam-sistem-peradilan-penegak-hukum-yang-independen-dan-adil/>

Online Pajak. (n.d.). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppnL>

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppnL>

Pajakbro. (2017, June). Pengertian Pajak.

<https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>

Pemerintah Kabupaten Cilacap. (n.d.). Pajak Jateng II Limpahkan Tersangka Penggelapan Pajak Ke Kejaksaan Cilacap.

<https://cilapkab.go.id/v3/pajak-jateng-ii-limpahkan-tersangka-penggelapan-pajak-ke-kejaksaan-cilacap/>

Online Pajak. (n.d.). Fungsi Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak>

LAPORAN ATAU REPOSITORI

Universitas Medan Area. (n.d.). *Repository Skripsi*.
https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1013/5/111801034_file%205.pdf